



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferdian Dani Bin Komini;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas GPI No. 05 Blok C Kel. Gunung Ibul Kec.
Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Ferdian Dani Bin Komini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Prabumulih yang bernama Marshal Fransturdi, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih, yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06, RT/RW. 001/001 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, berdasarkan penunjukan Hakim dengan Penetapan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 20 September 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDIAN DANI Bin KOMINI bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDIAN DANI Bin KOMINI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,034 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) helai potongan kaos singlet bayi warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **FERDIAN DANI Bin KOMINI** pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Parkiran Toko Kue Cherry Jl. Jendral Sudirman Kel Tugu Kecil Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang bekerja memarkirkan kendaraan datanglah teman terdakwa yang bernama Aris (belum tertangkap) menemui terdakwa dan meminta untuk membantunya membelikan narkotika jenis shabu-shabu dan sebagai upahnya Aris menjanjikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta gratis mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang permintaan tersebut lalu disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB terdakwa bersama Aris lalu berangkat menuju Desa Lubuk Raman dan sesampainya di daerah simpang penimur Aris lalu memberhentikan kendaraan lalu turun dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan perjalanan ke Desa Lubuk Raman sendirian guna menemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya yang merupakan orang yang biasa terdakwa temui setiap membeli narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah bertemu terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperoleh 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa lalu pulang kemudian menuju daerah simpang penimur guna menjemput Aris, selanjutnya keduanya berangkat menuju arah Prabumulih dan ditengah perjalanan Aris meminta berhenti kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip bening lalu meminta 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada terdakwa;

- Bahwa Aris lalu memecah 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu menjadi 2 (dua) paket kemudian 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening dititipkan kembali ke terdakwa yang oleh terdakwa disembunyikannya didalam 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau kemudian dimasukkan terdakwa didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakainya;

- Bahwa pada saat keduanya sampai di Toko Kue Cherry Jl Jendral Sudirman Kel Tugu Kecil Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih Aris pergi berjalan kearah bengkel sedangkan terdakwa menunggu Ari, kemudian pada saat sedang menunggu Aris tiba-tiba datang saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta beberapa orang lainnya dari satres narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1923/ NNF / 2021 tanggal 15 Juni 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,057 gram;

Dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FERDIAN DANI Bin KOMINI** pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Parkiran Toko Kue Cherry Jl Jendral Sudirman Kel Tugu Kecil Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menginformasikan jika disepertaran jalan Jendral Sudirman Kel Tugu Kecil Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat melintas didepan Toko Kue Cherry Jl Jendral Sudirman Kel Tugu Kecil Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya dikarenakan gerak geriknya yang mencurigakan akhirnya selanjutnya saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta anggota lain langsung mendekati kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm



disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa yang diakui terdakwa sebagai milik temannya yang bernama Aris yang diperoleh dari seseorang di Desa Lubuk Raman, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1923/ NNF / 2021 tanggal 15 Juni 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,057 gram;

Dengan hasil pemeriksaan:

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Maharnata, S.H. Bin H. Huzaimal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin 7 Juni 2021 sekira jam 16.30 WIB di depan Toko Kue Cherry tepatnya Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, ia menjelaskan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah plastic klip bening bisa ditemukan padanya dikarenakan ARIS (DPO) yang menitipkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu di Desa Lubuk Raman dan baru pertama kali disuruh oleh ARIS (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapatnya adalah akan diberikan upah oleh ARIS (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta diajak untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkoba jenis sabu secara gratis dan cuma-cuma;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu BRIPKA APRIADI dan BRIGPOL ARI HENDRA WIJAYA beserta anggota Sat Narkotikba Polres Prabumulih yang lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau yang brisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah plastic klip bening tersebut adalah milik temannya yang bernama sdra ARIS (DPO);
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa, dilakukan penggeledahan badan/tempat, ada orang lain yang menyaksikan yaitu RUSMARTIN Bin ABU HASAN SKIB yang pada saat itu sedang melintas di daerah setempat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.30 Wib rekan BRIGPOL ARI HENDRA WIJAYA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Jenderal Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih diduga sering terjadi transaksi penyalahgunaan dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm



peredaran gelap Narkotika. Lalu untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, pada keesokan harinya Minggu tanggal 06 Juni 2021 nekira jam 09.00 Wib Saksi bersama dengan rekan BRIPKA APRIADI dan BRIGPOL ARI HENDRA WIJAYA beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya, berkumpul dan mulai melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian diketahuilah ada seseorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya depan Toko Kue Cherry Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang bernama FERDIAN DANI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib kami pun berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan, yang mana beberapa hari sebelumnya sudah kami lakukan penyelidikan serta profiling terhadap indentitas dari sasaran, sewaktu sampai di TKP sekira jam 16.25 Wib kami melihat FERDIAN DANI sedang menunggu tepat di depan Toko Kue Cherry, sambil menunjukan gerak-gerik yang sangat mencurigakan, lalu kami pun mencoba untuk mendekati FERDIAN DANI dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Kemudian sewaktu kami akan melakukan pengegedahan badan/tempat terhadap FERDIAN DANI, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap warga yang berada di TKP oleh rekan BRIGPOL ARI HENDRA WIJAYA, agar dapat mendampingi serta menyaksikan kami dalam melakukan pengegedahan terhadap FERDIAN DANI. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh sdra FERDIAN DANI. Yang mana barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh FERDIAN DANI adalah milik temannya ARIS (DPO) yang dibeli oleh FERDIAN DANI di Desa Lubuk Raman. Selanjutnya FERDIAN DANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tetapi ia mengenalnya di Desa Lubuk Raman Kab. Muara Enim dengan cara ia dan ARIS (DPO) berangkat bersama menuju Desa Lubuk Raman untuk membeli narkotika jenis sabu, namun sewaktu diperjalanan tepatnya di Simpang Penimur (SP) Kota Prabumulih sdra ARIS (DPO) memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyuruh terdakwa membeli narkotika jenis sabu, dikarenakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terdakwa yang mengetahui tempat membeli Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa berangkat ke Desa Lubuk Raman Kec. Muara Enim sendirian;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening serta 1 (satu) helai celana trening warna hitam adalah barang bukti yang saksi temukan dan sita pada terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Ari Hendra Wijaya Bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin 7 Juni 2021 sekira jam 16.30 WIB di depan Toko Kue Cherry tepatnya Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, ia menjelaskan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah plastic klip bening bisa ditemukan padanya dikarenakan ARIS (DPO) yang menitipkan kepadanya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu di Desa Lubuk Raman dan baru pertama kali disuruh oleh ARIS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapatnya adalah akan diberikan upah oleh ARIS (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta diajak untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis dan cuma-cuma;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu BRIPKA APRIADI dan BRIPKA ARIE MAHARNATA beserta anggota Sat Narkotikba Polres Prabumulih yang lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau yang brisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah plastic klip bening tersebut adalah milik temannya yang bernama sdra ARIS (DPO);
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa, dilakukan penggeledahan badan/tempat, ada orang lain yang menyaksikan yaitu RUSMARTIN Bin ABU HASAN SKIB yang pada saat itu sedang melintas di daerah setempat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.30 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Jenderal Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih diduga sering terjadi transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Lalu untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, pada keesokan harinya Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib Saksi bersama dengan rekan BRIPKA APRIADI dan BRIPKA ARIE MAHARNATA beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya, berkumpul dan mulai melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian diketahuilah ada seseorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya depan Toko Kue Cherry Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang bernama FERDIAN DANI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib kami pun berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan, yang mana beberapa hari sebelumnya sudah kami lakukan penyelidikan serta profiling terhadap identitas dari sasaran, sewaktu sampai di TKP sekira jam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.25 Wib kami melihat FERDIAN DANI sedang menunggu tepat di depan Toko Kue Cherry, sambil menunjukkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan, lalu kami pun mencoba untuk mendekati FERDIAN DANI dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Kemudian sewaktu kami akan melakukan penggeledahan badan/tempat terhadap FERDIAN DANI, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap warga yang berada di TKP oleh rekan Saksi agar dapat mendampingi serta menyaksikan kami dalam melakukan penggeledahan terhadap FERDIAN DANI. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh sdr FERDIAN DANI. Yang mana barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh FERDIAN DANI adalah milik temannya ARIS (DPO) yang dibeli oleh FERDIAN DANI di Desa Lubuk Raman. Selanjutnya FERDIAN DANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tetapi ia mengenalnya di Desa Lubuk Raman Kab. Muara Enim dengan cara ia dan ARIS (DPO) berangkat bersama menuju Desa Lubuk Raman untuk membeli narkotika jenis sabu, namun sewaktu diperjalanan tepatnya di Simpang Penimur (SP) Kota Prabumulih ARIS (DPO) memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyuruh terdakwa membeli narkotika jenis sabu, dikarenakan hanya terdakwa yang mengetahui tempat membeli Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa berangkat ke Desa Lubuk Raman Kec. Muara Enim sendirian;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening serta 1 (satu) helai celana trening warna hitam adalah barang bukti yang saksi temukan dan sita pada terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian sehubungan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 16.30 Wib di depan Toko Cherry Jalan Jend. Sudirman tepatnya Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan terdakwa ditangkap sendirian pada saat sedang menunggu teman terdakwa yang bernama ARIS;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena pada saat terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa sedang bekerja (memarkir) datanglah ARIS menemui terdakwa kemudian ARIS berkata kepada terdakwa "YAN, PAYO NYABU" terdakwa jawab "AKU NI LAGI BEGAWA, INI RAME WONG" lalu ARIS pun pergi meninggalkan terdakwa. Sekira pukul 13.30 wib ARIS datang lagi menemui terdakwa ditempat terdakwa memarkir, dan ARIS berkata kepada terdakwa "YAN PAYOO" terdakwa jawab "PAYO" dijawab ARIS "NAK BELI DI MANO ?" terdakwa jawab "KITO BELI KE LUBUK RAMAN" kemudian ARIS berkata "KAKAK AKU NI MINTA BELIKE SABU 300 RIBU, KITO BELIKE 200 RIBU BAE, SISONYO 100 RIBU KITO BAGI DUO JADI 50:50 RIBU" lalu terdakwa dan ARIS berangkat dan pada saat di perjalanan ARIS berkata kepada terdakwa "KAGEK KALU LA DAPAT SABUNYO KITO BAGI JADI 2, SIKOK KITO KASIHKE DENGAN KAKAK AKU, SIKOKNYO



LAGI KITO PAKE BEDUO TRUS SABU UNTUK KAKAK AKU ITU KITO MELOK JUGO MAKENYO" terdakwa jawab "JADI RIS", sesampainya di Simpang Penimur (SP) ARIS memberhentikan sepeda motor dan turun kemudian ARIS memberikan terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyuruh terdakwa membeli sabu dikarenakan terdakwa yang kenal dengan tempat membeli sabu tersebut, lalu terdakwa berangkat ke Desa Lubuk Raman dan sesampainya di Desa Lubuk Raman saya menemui teman terdakwa seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut bahwa terdakwa ingin membeli sabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu laki-laki tersebut mengambil uang terdakwa dan memberikan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian sabu tersebut terdakwa ambil dan saksi pakai/gunakan untuk mengetes keasliannya, setelah menggunakan/memakai sabu tersebut terdakwa pun pulang dan menjemput ARIS di Simpang Penimur (SP), kemudian kami pun pulang dan ditengah perjalanan ARIS memberhentikan sepeda motornya lalu mengeluarkan 2 (dua) plastik klip bening dan mengambil sabu yang ada pada terdakwa kemudian membaginya menjadi 2 (dua) paket dan ARIS menitipkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut kepada terdakwa lalu kami pun kembali melanjutkan perjalanan, dan diperjalanan tersebut terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau yang kemudian terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Sesampainya di depan toko kue Cherry ARIS turun dari sepeda motor kemudian berjalan mengarah ke bengkel dan terdakwa pun menunggu, tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang kemudian terdakwa ketahui adalah anggota polisi kemudian mengamankan terdakwa lalu setelah terdakwa diamankan kemudian terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos balita warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening tersbut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama ARIS;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membelikan ARIS narkoba jenis sabu ialah terdakwa dijanjikan akan diberi upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan diajak untuk menggunakan sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu kepada teman terdakwa yang berada di Desa Lubuk Raman;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh ARIS untuk membeli narkoba jenis sabu dikarenakan terdakwa sudah berteman lama dan terdakwa tidak enak untuk menolaknya;
- Bahwa ARIS baru pertama kalinya menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARIS sudah sekitar 10 tahun serta terdakwa tidak punya hubungan keluarga dengan ARIS;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,034 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) helai potongan kaos singlet bayi warna hijau;
4. 1 (satu) helai celana training warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 7 Juni 2021 sekira jam 16.30 WIB di depan Toko Kue Cherry di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, petugas kepolisian diantaranya Saksi Arie Maharnata, S.H. Bin H. Huzaimal dan Saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril telah menangkap Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.30 Wib petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Jenderal Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih diduga sering terjadi transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Lalu untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, pada keesokan harinya Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi Arie Maharnata, S.H. Bin H. Huzaimal dan Saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya, berkumpul dan mulai melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian diketahuilah ada seseorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya depan Toko Kue Cherry Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang bernama FERDIAN DANI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 16.25 Wib petugas kepolisian tersebut melihat Terdakwa sedang menunggu tepat di depan Toko Kue Cherry sambil menunjukkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan sehingga mereka langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas kepolisian mendapati 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana training warna hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akui didapatkan dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Desa Lubuk Raman Kab. Muara Enim dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,057 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama ARIS;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar positif metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 1923/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang per orangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Ferdian Dani Bin Komini**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa untuk unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan pidana dalam teori dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- Perbuatan melawan hukum formil, yaitu apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang atau dengan kata lain melawan



hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang;

- Perbuatan melawan hukum materil, apabila perbuatan dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar hukum tidak tertulis;

Sedangkan perbuatan melawan hukum materil dibedakan :

- Melawan hukum materil dalam fungsi positif yaitu suatu perbuatan meskipun oleh perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Melawan hukum materil dalam fungsi negatif yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Senin 7 Juni 2021 sekira jam 16.30 WIB di depan Toko Kue Cherry di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, petugas kepolisian diantaranya Saksi Arie Maharnata, S.H. Bin H. Huzaimal dan Saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril telah menangkap Terdakwa. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.30 Wib petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Jenderal Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih diduga sering terjadi transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Lalu untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, pada keesokan harinya Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi Arie Maharnata, S.H. Bin H. Huzaimal dan Saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya, berkumpul dan mulai melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian diketahuilah ada seseorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya depan Toko Kue Cherry Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang bernama FERDIAN DANI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 16.25 Wib petugas kepolisian tersebut melihat Terdakwa sedang menunggu tepat di depan Toko Kue Cherry sambil



menunjukkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan sehingga mereka langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas kepolisian mendapati 1 (satu) buah kaos dalam balita warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana training warna hitam yang Terdakwa pakai. Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akui didapatkan dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Desa Lubuk Raman Kab. Muara Enim dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,057 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama ARIS;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar positif *metamfetamina* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 1923/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sabu adalah nama lain dari *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dinyatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa narkotika tersebut dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,034 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) helai potongan kaos singlet bayi warna hijau dan 1 (satu) helai celana training warna hitam adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdian Dani Bin Komini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,034 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) helai potongan kaos singlet bayi warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H. dan Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Deswina Dwi Hayanti, S.H. dan Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21